

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Bank Danamon Indonesia Tbk (" Bank ") melalui Unit Usaha Syariah	Jenis Produk	: Pembiayaan Modal Kerja Rantai Pasok
Nama Produk	: Trade Supplier Financing (" TSF ") Syariah	Mata Uang	: Rupiah/valuta asing yang diperbolehkan pada ketentuan Bank.
Deskripsi Produk	: Produk pembiayaan untuk mendukung modal kerja Supplier tanpa hak regres atas Wesel Supplier terhadap Prinsipal yang dibeli oleh Bank dengan akad Kafalah bil Ujrah. Keterangan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsipal ("Nasabah") adalah badan usaha/ pihak yang membeli bahan baku/ jasa dari Supplier untuk memproduksi suatu barang/ produk untuk dipasarkan/ dijual kepada pembeli. 2. Supplier adalah badan usaha/pihak yang menyediakan pasokan produk dan/atau jasa kepada Prinsipal agar Prinsipal dapat memproses barang dan/ atau jasa untuk dapat dipasarkan. 3. Trade supplier Financing berdasarkan akad Kafalah bil Ujrah adalah pemberian jaminan oleh Bank sebagai penanggung (Kafil) kepada pihak ketiga (Makful Lahu) untuk memenuhi kewajiban Nasabah sebagai Pembeli/pihak yang ditanggung (Ashiil, Makfuul 'anhu) terhadap Pihak Ketiga (dalam hal ini Penjual), dimana Bank akan melakukan pembayaran kepada Pihak Ketiga berdasarkan instruksi tertulis dari Nasabah sebelum Wesel jatuh tempo. Atas penjaminan tersebut Bank berhak untuk mendapatkan pelunasan piutang Kafalah dan imbal jasa (ujrah) dari Nasabah. Kafalah yaitu memberi jaminan kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan, dalam hal ini Bank sebagai pemberi jaminan dan nasabah sebagai penerima jaminan. 		

FITUR UTAMA

Limit Fasilitas	: Sesuai dengan kebutuhan bisnis Nasabah yang disetujui oleh Bank.	Jangka Waktu TSF	: Maksimal 180 hari, disesuaikan dengan siklus kas Nasabah dengan persetujuan dari Bank
Jangka Waktu Fasilitas	: 12 bulan, dapat diperpanjang	Jenis Agunan	: 1. Wesel yang dijual dan dialihkan dari Supplier pada Bank, atau 2. Berdasarkan keputusan dari Bank.
Penjelasan Produk	: 1. Bank memberikan pembiayaan berdasarkan Wesel Supplier kepada Prinsipal atas penjualan barang dan/ atau jasa dari Supplier kepada Prinsipal. 2. Prinsipal wajib melunasi kewajiban kepada Bank maksimum pada tanggal jatuh tempo Wesel (" Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran ").	Besar Pembiayaan	: Maksimum porsi pembiayaan adalah 100% dari nilai Wesel yang dijual Supplier dan diakseptasi oleh Prinsipal.

MANFAAT

1. Prinsipal dapat membangun hubungan jangka panjang melalui akses pembiayaan modal kerja yang kompetitif bagi Supplier.
2. Pengaturan likuiditas yang lebih baik bagi Prinsipal didukung dengan penerimaan pembayaran tagihan lebih awal.
3. Berbagai pilihan skema pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan Prinsipal.

RISIKO

1. Risiko kegagalan pencairan fasilitas TSF dalam kondisi:
 - a. Limit fasilitas TSF Prinsipal tidak tersedia, atau
 - b. Pencairan fasilitas tidak memenuhi dokumen dan ketentuan yang dipersyaratkan.
2. Keterlambatan pelunasan dapat mempengaruhi kolektibilitas Nasabah dan adanya potensi biaya tambahan.
3. Risiko yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar apabila terdapat penggunaan mata uang asing.

BIAYA

A. Biaya Pengajuan Fasilitas

Biaya Administrasi	Sesuai ketentuan Bank yang diinformasikan kepada Nasabah.
Biaya Survey/Appraisal	Sesuai ketentuan Bank dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Persyaratan bagi Prinsipal:
 - a. Membuka rekening di Bank.
 - b. Memberikan Surat Rekomendasi Supplier kepada Bank.
 - c. Menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pembelian dan Pengalihan Wesel.

Biaya Meterai	Sesuai informasi dari Bank.	<p>d. Memberikan dokumen lainnya sesuai ketentuan Bank.</p> <p>2. Persyaratan bagi Supplier:</p> <p>a. Membuka rekening di Bank.</p> <p>b. Direkomendasikan oleh Prinsipal yang sudah bekerja sama dalam produk TSF.</p> <p>c. Memberikan dokumen lainnya sesuai ketentuan Bank.</p> <p>3. Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan atas keputusan Nasabah untuk menggunakan produk TSF.</p>
Biaya Notaris	Tergantung plafond dan jaminan.	
B. Biaya Transaksi		
Komisi/Fee (Ujrah)	Sesuai kesepakatan antara Bank dengan Prinsipal dan dalam sepengetahuan Supplier.	
C. Biaya yang Timbul Insidental		
Tazir ¹	Rp15.000 perkelipatan Rp 1.000.000 (ekivalen 1,5% perbulan) dari angsuran tertunggak	
Ta'widh ²	Sesuai kerugian aktual yang dialami Bank	
Biaya pelunasan dipercepat	Tidak dikenakan	
<p>Besarnya biaya-biaya sebagaimana dimaksud di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketetapan Bank. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada nasabah dan mengacu pada Surat Penawaran Pembiayaan dan/atau Perjanjian Pemberian Pembiayaan Syariah.</p> <p>¹Hanya dikenakan kepada Nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran</p> <p>²biaya ganti rugi yang dikenakan Bank kepada Nasabah sesuai biaya riil atas adanya keterlambatan pembayaran angsuran kepada Bank.</p> <p>Sanksi keterlambatan bukan sebagai pendapatan Bank, namun akan dibukukan sebagai dana kebajikan (sosial).</p>		

SIMULASI

Berikut merupakan simulasi perhitungan biaya yang dibebankan kepada Supplier atas transaksi menggunakan fasilitas TSF dengan asumsi adanya kesepakatan sebagai berikut:

Nilai Wesel	Rp100.000.000
Periode pembayaran kembali (" Periode Pembiayaan ")	30 hari kalender
Nilai Fee (Ujrah)	Eq. Rate 9% p.a. <i>upfront</i>

Pencairan akan dilakukan kepada Supplier setelah dokumen pencairan yang memenuhi persyaratan diterima Bank. Pada saat pencairan, Supplier akan membayar fee (ujrah) atas fasilitas TSF yang dicairkan. Pembayaran fee (ujrah) tersebut akan menjadi pengurang dari nilai pencairan. Maksimum hingga Tanggal Jatuh Tempo Periode Pembiayaan, Prinsipal wajib melunasi kewajiban pokok pembiayaan senilai Wesel. Detail perhitungan atas transaksi sebagai berikut:

Nilai Fee (Ujrah)	Nilai Wesel x % Fee (Ujrah) x Periode Pembiayaan /360 hari
	Rp100.000.000 X 9% x 30 hari/360 hari
	Rp750.000
Nilai Pencairan kepada Supplier	Nilai Wesel – Nilai Bunga
	Rp100.000.000 - Rp750.000
	Rp99.250.000
Total Pelunasan yang Dibayar Prinsipal	Rp100.000.000

Catatan:

- Perhitungan di atas merupakan simulasi/ilustrasi dan bukan biaya atau perkiraan yang sebenarnya.
- Detail biaya-biaya yang sebenarnya mengacu pada kesepakatan Bank dengan Nasabah serta ketentuan Bank yang berlaku.
- Biaya di atas belum termasuk komponen Biaya Fasilitas lainnya serta Biaya yang Timbul Insidental (jika ada).

INFORMASI TAMBAHAN

Informasi Tambahan terkait Produk:

1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.

Informasi Lainnya:

Informasi detail dan pengaduan terkait dengan produk mohon dapat menghubungi:

- Hello Danamon di 1-500-090
- Email: hellodanamon@danamon.co.id
- Datang langsung ke cabang terdekat
- Informasi Pengaduan: <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>

Apabila pemohon memenuhi persyaratan maka informasi detail akan disampaikan dalam Surat Penawaran.

Penafian/*Disclaimer* (penting untuk dibaca):

1. Bank dapat menolak permohonan atas Produk dan/atau Layanan yang Anda ajukan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila diperlukan, Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran di antara Bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.



PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal cetak dokumen
22/05/2026